



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08.id

JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IDRIS SARDI CHANIAGO**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31160023990796  
Jabatan : Petugas Keamanan Subbag Pampersmat Bagpam  
Ruom Setjen Kemhan RI  
Kesatuan : Denma Mabes TNI  
Tempat tanggal lahir : Medan, 8 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Pamen Kemhan Ciangsana Bogor Jawa Barat.  
Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Denma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/68/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023.
2. Komandan Denma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/74/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/174/PM II-08/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/174/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 7 September 2023.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

**Membaca**, Berkas Perkara Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-24/A-24/V/2022 tanggal 18 Mei 2022. atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Haamanl 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dandenma Mabes TNI selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/72/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/108/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/174-K/PM II-08/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/174-K/PM II-08/AD/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/174-K/PM II-08/AD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/108/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana:
    - Pidana Penjara : selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
    - Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.
  - c. Mohon agar Terdakwa di tahan.
  - d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - 5 (Lima) lembar Daftar Absensi anggota Biro Umum Setjen Kemhan RI bagian keamanan TMT 28 Februari 2023 sampai dengan 15 Juni 2023.
    - 1 (Satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya.

b. Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri untuk berdinis lebih baik lagi ke depannya.

c. Terdakwa mohon agar di jatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

d. Terdakwa berharap untuk diberikan kesempatan berdinis kembali sebagai prajurit.

3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang disampaikan.

**Menimbang**, Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan ingin dihadapi sendiri

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Lima belas bulan Mei Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga di Setjen Kemhan RI atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berstatus dinas aktif di Denma Mabes TNI, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu, NRP 31160023990796 Jabatan : Petugas Keamanan subbag Pampersmat Bagpam Roum Setjen Kemhan RI Kesatuan: Denma Mabes TNI.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi-1 (Sertu Fanzi Riza Fauzi), Saksi-2 (Serda Immanuel Ferdi Maurits Wambrauw) melaksanakan Apel pagi di Kemhan RI Terdakwa tidak mengikuti Apel pagi tersebut.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dapat diakses dengan mudah melalui surat maupun telepon kepada

Satuannya dan kepada Saksi-1, Saksi-2.

5. Bahwa pihak kesatuan dan Saksi-1, Saksi-2 telah upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1, Saksi-2 berusaha menghubungi melalui handphone Terdakwa namun tidak aktif.

6. Bahwa pada tanggal 3 April 2023 Kesatuan Sekretariat Jendral Kemhan RI Biro Umum membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/01/IV/2023 tanggal 3 April 2023.

7. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Kesatuan Sekretariat Jendral Kemhan RI Biro Umum melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan Surat Sekretariat Jendral Kemhan RI Biro Umum Nomor R/101/KPG.01.04.00/Roum tanggal 28 April 2023 tentang pelimpahan perkara Terdakwa (Disersi) guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 Saksi-1 membuat Laporan Polisi ke Danpomdam Jaya/Jayakarta dengan Nomor LP-29/A-29/V/2023/Idik guna untuk di Proses secara hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WITA Terdakwa di tangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar Bali, kemudian Satuan menjemput Terdakwa dan diserahkan ke Pomdam Jaya.

10. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-3 (Peltu Youshy Sinaga) dihubungi oleh Mayor Cpm Ahmad untuk mendampingi penjemputan Terdakwa di kantor Denpom IX/3 Denpasar Bali karena Terdakwa tertangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar Bali yang dipimpin oleh Letda Cpm I Wayan Wirtana berseerta 3 orang anggotanya di Kost Swarhaloka Residence Kamar Nomor 112 Jl. Dewi Madri Gg 1 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

11. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 bersama Mayor Cpm Ahmad berangkat menuju ke kantor Denpom IX/3 Denpasar dengan membawa surat perintah Nomor Sprin : 307/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 bersama Mayor Cpm Ahmad sampai di kantor Denpom IX/3 Denpasar.

12. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Lettu Cpm Mario J Irawan menyerahkan Terdakwa kepada Mayor Cpm Ahmad yang disaksikan oleh Saksi-3 dan dibuatkan berita acara penyerahan Terdakwa, selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Pomdam Jaya.

13. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 atau selama 107 (Seratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi Nomor LP-29/A-

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20/06/2023, Mahkamah Agung di Jakarta dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denma Mabes TNI.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

15. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai gaya hidup yang mewah dan mempunyai banyak hutang piutang di luar Satuan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1:

Nama lengkap : **FANZI RIZA FAUZI**  
Pangkat,NRP : Sertu, 21160061780697  
Jabatan : Keamanan Subbag Pampersmat Bagpam Roudhotulloh Setjen Kemhan RI  
Kesatuan : Denma Mabes TNI  
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 20 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun Mess Pamen Kemhan Ciangsana Rt/Rw. 02/16 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat (HP. 082238081240)

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020, pada saat Terdakwa dengan Saksi berdinan di Kemhan dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- petugas keamanan Subbag pampersmat Bagpam.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
5. Bahwa pihak kesatuan dan Saksi telah upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WITA Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa di tangkap oleh anggota Lidpamfik DenpomIX/3 Denpasar Bali.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan baik berupa senjata api atau barang milik satuan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai gaya hidup yang mewah dan mempunyai banyak hutang piutang di luar Satuan.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kesatuan merasa dirugikan dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.
11. Bahwa menurut penilaian Saksi, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk berdinasi di Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : **IMMANUEL FERDI MAURITS WAMBRAUW**  
Pangkat,NRP : Serda, 21200244490498  
Jabatan : Keamanan Subbag Pampersmat Bagpam Roud  
Setjen Kemhan RI  
Kesatuan : Denma Mabest TNI  
Tempat tanggal lahir : Timika, 10 april 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen protestan  
Tempat tinggal : Mess Pamen Kemhan Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2020 pada saat Saksi pertama kali masuk sebagai Anggota Petugas Keamanan Subbag Pampersmat Bagman Roun Setjen Kemhan Ri Denma Mabes TNI dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada Satuan maupun kepada Saksi baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pihak kesatuan dan Saksi telah upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 3 April 2023 Kesatuan Sekretariat Jendral Kemhan RI Biro Umum membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/01/IV/2023 tanggal 3 April 2023.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WITA Terdakwa di tangkap oleh anggota Lidpamfik DenpomIX/3 Denpasar Bali, kemudian Satuan menjemput Terdakwa dan diserahkan ke Pomdam Jaya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
8. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai gaya hidup yang mewah dan mempunyai banyak hutang piutang di luar Satuan.
9. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan dapat mempermalukan kesatuan khususnya Denma Mabes TNI dan merusak citra TNI di masyarakat.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kesatuan merasa dirugikan dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.
11. Bahwa menurut penilaian Saksi, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk berdinasi di Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya :

## Saksi-3 :

Nama lengkap : **YOUSHY SINAGA**

Pangkat,NRP : Peltu, 21960177311075

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemeriksaan Subbag Pampersmat Bagpam

Roum Sekjen Kemhan

Kesatuan : Denma Mabes TNI

Tempat tanggal lahir : Kediri, 16 Oktober 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen protestan

Tempat tinggal : Kp.Pecahan Rt/Rw.03/07 No.116 Pabuaran Citayam Bogor  
Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 di Kesatuan kemhan RI Denma Mabes TNI dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada Satuan maupun kepada Saksi baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pihak kesatuan dan Saksi telah upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 3 April 2023 Kesatuan Sekretariat Jendral Kemhan RI Biro Umum membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/01/IV/2023 tanggal 3 April 2023.
6. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi dihubungi oleh Mayor Cpm Ahmad untuk mendampingi penjemputan Terdakwa di kantor Denpom IX/3 Denpasar Bali karena Terdakwa tertangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar Bali yang dipimpin oleh Letda Cpm I Wayan Wirtana berseerta 3 orang anggotanya di Kost Swarhaloka Residence Kamar Nomor 112 Jl. Dewi Madri Gg 1 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
7. Bahwa pada tanggl 19 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama Mayor Cpm Ahmad berangkat menuju ke kantor Denpom IX/3 Denpasar dengan membawa surat perintah Nomor Sprin:307/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama Mayor Cpm Ahmad sampai di kantor Denpom IX/3 Denpasar.
8. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Lettu Cpm Mario J Irawan menyerahkan Terdakwa kepada Mayor Cpm Ahmad yang disaksikan oleh

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan bujukan bengalida penyerahan Terdakwa, selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Pomdam Jaya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

10. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api dan barang inventaris satuan lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2016 di Rindam 1/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Kecabangan Infanteri tahun 2016 di Rindam 1/BB, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Yonif 755/Yalet Merauke, kemudian di tahun 2020 di pindah tugaskan di Petugas Keamanan Subbag Pampersmat Bagpam Roum Setjen Kemhan RI Denma Mabes TNI, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31160023990796
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada Satuan maupun para Saksi baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa pergi ke Denpasar Bali.
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa tertangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom 3 Denpasar Bali di daerah Suharaloka Residen Glogor Carik Denpasar Bali.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa ada masalah keluarga yaitu selisih paham dengan ayahnya Terdakwa karena adik Terdakwa yang sedang melaksanakan tes seleksi TNI tidak lulus sehingga ayah Terdakwa menganggap Terdakwa lalai membimbing adiknya.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 atau selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana.
10. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
12. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon diberi kesempatan untuk berdinas kembali.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Biro Umum Setjen Kemhan RI bagian Keamanan TMT 28 Februari 2023 sampai dengan 15 Juni 2023
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat-surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Biro Umum Setjen Kemhan RI bagian Keamanan TMT 28 Februari 2023 sampai dengan 15 Juni 2023, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin atasan yang berwenang dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan, setelah menelitinya barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa ketidak hadirannya Terdakwa dari tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 dengan keterangan TK oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa;
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO), Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Denma Mabes TNI telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat DPO tersebut yang berisi foto dan ciri-ciri fisik dari Terdakwa, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut adalah bukti kesatuan Terdakwa sudah berusaha untuk mencari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi, sehingga barang bukti dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2016 di Rindam 1/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Kecabangan Infanteri tahun 2016 di Rindam 1/BB, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Yonif 755/Yalet Merauke, kemudian di tahun 2020 di pindah tugaskan di Petugas Keamanan Subbag Pampersmat Bagpam Roum Setjen Kemhan RI Denma Mabes TNI, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31160023990796.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2023 Saksi-1 (Sertu Fanzi Riza Fauzi), Saksi-2 (Serda Immanuel Ferdi Maurits Wambrauw) mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang di Petugas Keamanan Subbag pampersmat Bagpam.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya dan kepada Saksi-1, Saksi-2.
4. Bahwa benar pihak kesatuan, Saksi-1 dan Saksi-2 telah upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2023 Kesatuan Sekretariat Jendral Kemhan RI Biro Umum membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/01/IV/2023 tanggal 3 April 2023.
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat kabar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WITA Terdakwa di tangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar Bali, kemudian Satuan menjemput Terdakwa dan diserahkan ke Pomdam Jaya
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Sakis-3 (Peltu Youshy Sinaga) dihubungi oleh Mayor Cpm Ahmad untuk mendampingi penjemputan Terdakwa di kantor Denpom IX/3 Denpasar Bali karena Terdakwa tertangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar Bali yang dipimpin oleh Letda Cpm I Wayan Wirtana berseerta 3 orang anggotanya di Kost Swarhaloka Residence Kamar Nomor 112 Jl. Dewi Madri Gg 1 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 bersama Mayor Cpm Ahmad berangkat menuju ke kantor Denpom IX/3 Denpasar

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membawa barang pribadi Nomor Sprin;307/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 bersama Mayor Cpm Ahmad sampai di kantor Denpom IX/3 Denpasar.

9. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Lettu Cpm Mario J Irawan menyerahkan Terdakwa kepada Mayor Cpm Ahmad yang disaksikan oleh Saksi-3 dan dibuatkan berita acara penyerahan Terdakwa, selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Pomdam Jaya.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 atau selama 107 (Seratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi Nomor LP-29/A-29/V/2023/Idik dari Danpomdam Jaya/Jayakarta.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan baik berupa senjata api atau barang milik satuan Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai gaya hidup yang mewah dan mempunyai banyak hutang piutang di luar Satuan.

15. Bahwa benar menurut penilaian Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk berdinas di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengadung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta berharap agar diberi kesempatan untuk dapat berdinass kembali sebagai prajurit, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan oditur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : "Militer".**

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 174/K/PM II-08/AD/VIII/2023  
Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Berdasarkan pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2016 di Rindam 1/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Kecabangan Infanteri tahun 2016 di Rindam 1/BB, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Yonif 755/Yalet Merauke, kemudian di tahun 2020 di pindah tugaskan di Petugas Keamanan Subbag Pampersmat Bagpam Roum Setjen Kemhan RI Denma Mabes TNI, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31160023990796.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



puhdangmahkamahong3.9cad

3. Bahwa benar Terdakwa masih berdinias aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2023 Saksi-1 (Sertu Fanzi Riza Fauzi), Saksi-2 (Serda Immanuel Ferdi Maurits Wambrauw) mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang di Petugas Keamanan Subbag pampersmat Bagpam.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya dan kepada Saksi-1, Saksi-2.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan, Saksi-1 dan Saksi-2 telah upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2023 Kesatuan Sekretariat Jendral Kemhan RI Biro Umum membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/01/IV/2023 tanggal 3 April 2023.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WITA Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat kabar Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar Bali, kemudian Satuan menjemput Terdakwa dan diserahkan ke Pomdam Jaya.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



petugas Bank Bina pada tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Sakis-3 (Peltu

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

**Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dalam keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 15 Juni 2023.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 15 Juni 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih dari lama dari tiga puluh hari" adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 atau selama 107 (Seratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh
2. Bahwa benar 107 (seratus tujuh) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 atau selama 107 (Seratus tujuh) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih dari 30 (tiga puluh) hari Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan permohonannya secara lisan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar diberikan hukuman yang seringan ringannya dan juga diberi kesempatan untuk dapat berdinas menjadi prajurit yang baik, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan- keadaan yang meringankan dan memberatkan.

**Menimbang**, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai kebiasaan hidup yang mewah dan mempunyai banyak hutang sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjadi terganggunya tugas pokok di Satuan Terdakwa karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain dimana orang lain tersebut juga sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Displin Prajurit di Kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk melindungi agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun dipidana.

**Menimbang**, Bahwa terhadap Tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan serta hal-hal lain yang melingkupi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan pidana pokok penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana pokok penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sepanjang mengenai pidana pokok dapat diterima.
2. Bahwa terhadap Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu dengan jabatan Petugas Keamanan Subbag Pampersmat Bagpam Ruom Setjen Kemhan RI.
- 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mempunyai jiwa disiplin yang tinggi dan mengetahui prosedur tata cara untuk meninggalkan kesatrian.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
  - 1) Bahwa melihat kualitas perbuatan Terdakwa yang mengambil keputusan untuk pergi menjauh dari kedinasan yaitu ke Denpasar, Bali dan tidak melakukan apa-apa disana menunjukkan sikap Terdakwa yang sengaja pergi menjauh dari tempat seharusnya Terdakwa bertugas agar tidak di ketahui keberadaannya dan menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab.
  - 2) Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut hal tersebut menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental yang tidak baik, serta tabiat dan perilaku yang buruk dan bertentangan dengan sikap dan kelayakan seorang prajurit.
  - 3) Bahwa Terdakwa kembali dengan cara di tangkap oleh oleh anggota Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar Bali hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai niat untuk kembali ke kesatuan dan berdinan sebagai seorang prajurit.
  - 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit.
  - 5) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan militer perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa dimata masyarakat, seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit memberi contoh dan menjadi tauladan yang baik kepada masyarakat, namun Terdakwa melakukan secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan dan menyulitkan Komandan Satuan dalam upaya pembinaan disiplin personel di satuan Terdakwa dan di lingkungan militer/TNI pada umumnya.
- c. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan Kesatuannya dan aturan-aturan hukum yang berlaku maka agar tidak menjadi contoh bagi prajurit yang lain dan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sardi sardi disiplin yang berlaku di lingkungan Militer untuk itu Terdakwa haruslah dipisahkan dari lingkungan masyarakat Militer atau dengan kata lain Terdakwa harus di pecat dari dinas Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Biro Umum Setjen Kemhan RI bagian Keamanan TMT 28 Februari 2023 samapi dengan 15 Juni 2023
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan terhadap status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa dikarenakan adanya pidana tambahan berupa pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Muhammad Idris Sardi Chaniago**, Pratu NRP 31160023990796 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Biro Umum Setjen Kemhan RI bagian Keamanan TMT 28 Februari 2023 sampai dengan 15 Juni 2023
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Gatot Sumarjono S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H. Mayor Kum NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 1120220007730175, Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Kapten Chk NRP 11140028580589, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Kum NRP 533192

Hakim Ketua

Cap/ttd

Gatot Sumarjono S.H., M.H.,  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

ttd

Andre Jaguar, S.H.  
Kapten Chk NRP

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 174-K/PM II-08/AD/VIII/2023